



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Slawi Telp. (0283) 491644

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 970 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal maka dipandang perlu merevisi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Kerja Pamong Praja

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran KEDUA Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 4 April 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal



RUSZAENI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 970 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA PEJABAT/ PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	dr. Ruszaeni, SH, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Isriyati, MM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Eko Budi Prasetyo Prabowo, SKM	Sub Koordinator Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Sekretaris
A.	BIDANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI		
4.	dr. Sarmanah Adi Muraeny	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Koordinator
5.	Sairuroh, SKM. MKM.	Sub koordinator Kesehatan Masyarakat	Anggota
6.	Drs. M. Kharis, MM.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
7.	Totok Sugiarto, SSI.Apt.	Sub koordinator Prasarana, dan Penunjang Fasilitas Layanan Kesehatan	Anggota
8.	Nani Yulianti, SKM. MKM.	Sub koordinator Perencanaan	Anggota
9.	Inayah, S.Kep	Sub koordinator Pelayanan Kesehatan	Anggota
10.	Rizal Purnomo, S.KM, M.Kes	Fungsional Adminkes	Anggota
B.	BIDANG PENYIMPANAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI		
11.	dr. Meliansyori	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Koordinator
12.	Edi Ismanto, SKM.	Sub koordinator Pengendalian dan Pengawasan Farmasi	Anggota
13.	Slamet, SKM, MM	Sub koordinator	Anggota

NO	NAMA PEJABAT/ PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
17.	Iqbaal Harist Maulana, A.md.T	Staf Seksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Anggota
18.	Rizka Dwi Septian	Staf Seksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Anggota
C. BIDANG PENGADUAN DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI			
19.	dr. Joko Wantoro, MMR.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
20	M. Amin Maskur, SKM.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Anggota
21	Ari Dwi Cahyani, SKM, M.Kes	Sub koordinator Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Anggota
22	Dedi Sutanto, SKM. M.Kes.	Sub koordinator Fasilitas Kesehatan	Anggota
23	Inayatun, SKM, MM	Kasubbag Keuangan	Anggota
24	Paramita, SKM.	Sub koordinator Perizinan Tenaga Kesehatan	Anggota
25	Henifah, SKM. MM.	Sub koordinator Pengendalian dan Pengawasan Alat dan Perbekalan Kesehatan	Anggota
26	Elly Novita, S.KM	Fungsional Adminkes	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tegal



RUSZAENI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 970 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2021

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal; b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Ketua PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku; e. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; f. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal; g. memberikan pertimbangan dan

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		<p>kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</p> <p>i. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal; dan</p> <p>j. melakukan pengujian konsekuensi informasi.</p>
3	Sekretaris PPID Pembantu	<p>a. mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</p> <p>c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>f. mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</p>
4	PPID Pembantu Bidang Penyediaan dan Pelayanan Informasi	<p>a. melaksanakan perencanaan program dibidang penyediaan dan pelayanan informasi;</p> <p>b. melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</p> <p>c. melaksanakan inventarisasi penyediaan dan pelayanan informasi sesuai klasifikasi;</p> <p>d. menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; dan</p> <p>e. menyiapkan ketersediaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat, akurat dan sederhana.</p>
5	PPID Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	<p>a. melaksanakan perencanaan program di pengolahan, penyimpanan dan dan pendokumentasian;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		e. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
6	PPID Bidang Pengaduan dan Penanganan Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; dan d. melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tegal



RUSZAENI